



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : KENDAR Als KEBO Bin ENDA
Tempat lahir : Subang
Umur/tanggal lahir : 29 Th/14 April 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Pasung RT 009/003 Desa Karanghegar
Kec.Pabuaran Kab.Subang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Tidak Sekolah

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ini.
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang tanggal 2 Juni 2022 No.110/Pen.Pid/2022/PN.Sng tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, tanggal 2 Juni 2022 No.110/Pen.Pid/2022/PN.Sng tentang Penetapan hari sidang.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dalam persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-045/SBG/05/2022 yang dibacakan di persidangan tanggal 30 Juni 2022 yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa KENDAR als KEBO Bin ENDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 365 ayat (2) Ke - 1 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa KENDAR als KEBO Bin ENDA** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tas warna Hitam
- 1 (satu) buah HP IPHONE Warna Hitam Nomor IMEI : 355091840271233.

Dikembalikan kepada Saksi ANGELICA FILANI

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra GTR 150, Warna: Hitam

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah Tas warna Hitam yang berisikan pisau beserta sarungnya
- 1 (satu) buah Jaket warna abu hijau
- 1 (satu) buah Helm merk INK warna Biru

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan /pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan / pledoi secara lisan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa KENDAR als KEBO Bin ENDA pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di depan Makam Wesel di Jalan Mayjend Sutoyo, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah dilakukannya kejahatan, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup, yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan, terhadap 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna hitam kepunyaan Saksi ANGELICA FILANI, Terdakwa KENDAR als KEBO Bin ENDA melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa KENDAR als KEBO Bin ENDA pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 22.15 WIB saat perjalanan pulang menggunakan sepeda motor Honda Supra GTR warna merah melewati perempatan makam wesel di Jalan Mayjend Sutoyo, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang melihat Saksi ANGELICA FILANI tengah mengendarai sepeda motor dengan membawa tas warna hitam di lengan kirinya berbelok dari Jalan Otista, Kecamatan Subang ke arah Jalan Mayjend Sutoyo, Kecamatan Subang, lalu Terdakwa berbalik arah dan membuntuti Saksi ANGELICA FILANI, setelah itu sekira pukul 22.30 WIB sesampainya di depan Makam Wesel di Jalan Mayjend Sutoyo, Kecamatan Subang Terdakwa memepet Saksi ANGELICA FILANI dari arah kiri, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menarik secara paksa tas warna hitam yang berada di lengan sebelah kiri Saksi ANGELICA FILANI yang di dalam tas hitam tersebut berisi handphone Iphone 11 warna hitam milik Saksi ANGELICA FILANI sehingga akibat dari tarikan Terdakwa tersebut Saksi ANGELICA FILANI mengalami sakit di lengan bagian kiri, selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke arah Subang Kalijati dan sesampainya di Desa Gardu, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang Terdakwa tertangkap oleh warga sekitar.
- Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tidak ada izin mengambil secara paksa 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna hitam kepunyaan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ANGELICA FILANI sehingga Saksi ANGELICA FILANI mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 365 ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan menurut keyakinan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ANGELICA FILANI :

- Bahwa telah terjadi penjambretan terhadap yaitu Pada Hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, Sekira jam 22.30 Wib, di depan Makam Wesel beralamat Jl. Mayjen Sutoyo Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil secara paksa yaitu sebuah tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) Buah HP IPHONE Warna Hitam
- Bahwa Saksi menerangkan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu Pada Hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, Sekira jam 22.30 Wib, di depan Makam Wesel beralamat Jl. Mayjen Sutoyo Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang.
- Bahwa kejadian tersebut bermula sekira pukul 22.30 WIB sesampainya di depan Makam Wesel di Jalan Mayjend Sutoyo Terdakwa memepet Saksi ANGELICA FILANI dari arah kiri, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menarik secara paksa tas warna hitam yang berada di lengan sebelah kiri Saksi ANGELICA FILANI yang di dalam tas hitam tersebut berisi handphone Iphone 11 warna hitam milik Saksi ANGELICA FILANI sehingga akibat dari tarikan Terdakwa tersebut Saksi ANGELICA FILANI mengalami sakit di lengan bagian kiri, kemudian saksi berteriak "jambret jambret jambret", kemudian saksi dan teman-teman yang kebetulan melihat kemudian mengejar terdakwa yang melarikan diri ke arah Subang Kalijati dan sesampainya di Desa Gardu, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang Terdakwa tertangkap oleh teman saksi dan warga sekitar;
- Bahwa tas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keteranganya saksi tersebut di depan persidangan, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi IMAMUL ARIFIN PRAJA Bin TATANG SUPRIATNA ;

- Bahwa telah terjadi penjabretan pada Hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, Sekira jam 22.30 Wib, di depan Makam Wesel beralamat Jl. Mayjen Sutoyo Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang.
- Bahwa yang menjadi korban yaitu Saksi ANGELICA FILANI yang merupakan teman saksi
- Bahwa barang yang diambil berupa tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) Buah HP IPHONE Warna Hitam
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut saksi sedang berada di warung Saksi FAHMI yang beralamatkan di Depan makam wesel Jl. Mayjen Sutoyo Kel. Karanganyar Kec/Kab. Subang, saksi bersama teman-teman saksi yaitu Saksi FAHMI ,Saksi GHIO, SAKSI WILDAN dan Saksi ARYA mengejar Terdakwa pencurian tersebut ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor supra GTR 150 warna hitam ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi ANGELICA FILANI mengalami kerugian Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Atas keteranganya saksi tersebut di depan persidangan, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi MUHAMMAD ARYA HANDIKA ;

- Bahwa telah terjadi penjabretan pada Hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, Sekira jam 22.30 Wib, di depan Makam Wesel beralamat Jl. Mayjen Sutoyo Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang.
- Bahwa yang menjadi korban yaitu Saksi ANGELICA FILANI yang merupakan teman saksi;
- Bahwa barang yang diambil berupa tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) Buah HP IPHONE Warna Hitam
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut saksi sedang berada di warung Saksi FAHMI yang beralamatkan di Depan makam wesel Jl. Mayjen Sutoyo Kel. Karanganyar Kec/Kab. Subang, saksi bersama teman-teman saksi yaitu Saksi FAHMI ,Saksi GHIO, SAKSI WILDAN dan Saksi ARYA mengejar Terdakwa pencurian tersebut ke arah pagaden barat. Kemudian saksi melihat terdakwa sedang duduk disebuah rumah memegang handphone milik saksi angelica lalu saksi mengampiri terdakwa membuka pintu pagar dan masuk kerumah tersebut akan tetapi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tiba-tiba lari dan saksi pun mengejar dan menangkapnya dan kemudian melaporkannya ke pihak berwajib. Akan tetapi pada saat diamankan terdakwa melarikan diri lagi. Saksi kembali mengejar dan menangkap terdakwa setelah beberapa warga menghampiri dan mengamankan terdakwa dan tidak lama polisi datang kemudian dibawa ke Polres Subang ;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi ANGELICA FILANI mengalami kerugian Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Atas keterangannya saksi tersebut di depan persidangan, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani saat memberikan keterangan ;
- Bahwa terdakwa melakukan penjemputan pada Hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, Sekira jam 22.30 Wib, di depan Makam Wesel beralamat Jl. Mayjen Sutoyo Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang terhadap saksi Angelica Filani ;
- Bahwa barang yang diambil berupa tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) Buah HP IPHONE Warna Hitam ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 22.15 WIB saat perjalanan pulang menggunakan sepeda motor Honda Supra GTR warna merah melewati perempatan makam wesel di Jalan Mayjend Sutoyo, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang melihat Saksi ANGELICA FILANI tengah mengendarai sepeda motor dengan membawa tas warna hitam di lengan kirinya berbelok dari Jalan Otista, Kecamatan Subang ke arah Jalan Mayjend Sutoyo, Kecamatan Subang, lalu Terdakwa berbalik arah dan membuntuti Saksi ANGELICA FILANI, setelah itu sekira pukul 22.30 WIB sesampainya di depan Makam Wesel di Jalan Mayjend Sutoyo, Kecamatan Subang Terdakwa memepet Saksi ANGELICA FILANI dari arah kiri, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menarik secara paksa tas warna hitam yang berada di lengan sebelah kiri Saksi ANGELICA FILANI yang di dalam tas hitam tersebut berisi *handphone* Iphone 11 warna

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam milik Saksi ANGELICA FILANI selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke arah Subang Kalijati dan sesampainya di Desa Gardu, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang Terdakwa tertangkap oleh warga sekitar.

- Bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor honda supra GTR warna hitam tanpa plat nomor, dan membawa sebilah pisau dengan gagang warna coklat dengan sarung pisau warna coklat ;
- Bahwa pisau tersebut biasa terdakwa gunakan untuk mengiris daging dipasar ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra GTR 150, Warna: Hitam
- 1 (satu) Buah Tas warna Hitam yang berisikan pisau beserta sarungnya
- 1 (satu) Buah Jaket warna abu hijau
- 1 (satu) Buah Helm merk INK warna Biru
- 1 (satu) Buah Tas warna Hitam
- 1 (satu) Buah HP IPHONE Warna Hitam Nomor IMEI : 355091840271233

Dan terhadap barang bukti tersebut baik para saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang terjadi kesesuaian diantaranya, maka Pengadilan telah memperoleh **fakta dan keadaan** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya didalam surat dakwaan, terdakwa adalah manusia sebagai subjek hukum yang diminta pertanggungjawabannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penjambretan sebuah tas milik saksi Angelica Filani berisikan handphone Iphone warna hitam Hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, Sekira jam 22.30 Wib, di depan Makam Wesel beralamat Jl. Mayjen Sutoyo Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penjambretan dengan cara bermula pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 22.15 WIB saat perjalanan pulang menggunakan sepeda motor Honda Supra GTR warna merah melewati perempatan makam wesel di Jalan Mayjend Sutoyo, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang melihat Saksi ANGELICA FILANI tengah mengendarai sepeda motor dengan membawa tas warna hitam di lengan kirinya berbelok dari Jalan Otista, Kecamatan Subang ke arah Jalan Mayjend Sutoyo, Kecamatan Subang, lalu Terdakwa berbalik arah dan membuntuti

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sng



Saksi ANGELICA FILANI, setelah itu sekira pukul 22.30 WIB sesampainya di depan Makam Wesel di Jalan Mayjend Sutoyo, Kecamatan Subang Terdakwa memepet Saksi ANGELICA FILANI dari arah kiri, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menarik secara paksa tas warna hitam yang berada di lengan sebelah kiri Saksi ANGELICA FILANI yang di dalam tas hitam tersebut berisi *handphone* Iphone 11 warna hitam milik Saksi ANGELICA FILANI selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke arah Subang Kalijati dan sesampainya di Desa Gardu, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang Terdakwa tertangkap oleh warga sekitar.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Angelica mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;

Add.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya **Terdakwa KENDAR Als KEBO Bin ENDA** dengan segala identitasnya dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Add.2. Unsur Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“mengambil”** adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan **“Barang sesuatu”** adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **“kekerasan”** menurut pasal 89 KUHP yang dipersamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan dan tidak berdaya. Tidak berdaya dalam hal ini diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikit pun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa melakukan penjabretan mengambil barang dengan kekerasan sebuah tas milik saksi Angelica Filani berisikan handphone Iphone warna hitam Hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, Sekira jam 22.30 Wib, di depan Makam Wesel beralamat Jl. Mayjen Sutoyo Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa berawal bermula pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 22.15 WIB saat perjalanan pulang menggunakan sepeda motor Honda Supra GTR warna merah melewati perempatan makam wesel di Jalan Mayjend Sutoyo, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang melihat Saksi ANGELICA FILANI tengah mengendarai sepeda motor dengan membawa tas warna hitam di lengan kirinya berbelok dari Jalan Otista, Kecamatan Subang ke arah Jalan Mayjend Sutoyo, Kecamatan Subang, lalu Terdakwa berbalik arah dan membuntuti Saksi ANGELICA FILANI, setelah itu sekira pukul 22.30 WIB sesampainya di depan Makam Wesel di Jalan Mayjend



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutoyo, Kecamatan Subang Terdakwa memepet Saksi ANGELICA FILANI dari arah kiri, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menarik secara paksa tas warna hitam yang berada di lengan sebelah kiri Saksi ANGELICA FILANI yang di dalam tas hitam tersebut berisi *handphone* Iphone 11 warna hitam milik Saksi ANGELICA FILANI selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke arah Subang Kalijati dan sesampainya di Desa Gardu, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang Terdakwa tertangkap oleh warga sekitar.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sebuah tas milik saksi Angelica Filani berisikan hanphobe Iphone warna hitam ijin saksi korban Angelica Filani dan tas tersebut telah berpindah dan telah dikuasai oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dikaitkan dengan pengertian-pengertian unsur ini sebagaimana Majelis Hakim uraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 yakni *Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan kekerasan terhadap orang* telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Ad 3. Unsur Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang sesuai antara satu dengan lainnya dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa serta didukung oleh barang bukti yang diajukan dalam persidangan diketahui perbuatan Terdakwa melakukan penjabretan mengambil barang dengan kekerasan sebuah tas milik saksi Angelica Filani berisikan *handphone* Iphone warna hitam Hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, Sekira jam 22.30 Wib, dilakukan di depan Makam Wesel beralamat Jl. Mayjen Sutoyo Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang yang merupakan jalan umum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur dalam dakwaan tersebut, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberatkan” sebagaimana yang telah didakwakan dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan juga keadaan yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa melanggar hukum ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terdakwa berada dalam status ditahan, maka lamanya mereka ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa juga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menangguk atau melepaskan terdakwa dari tahanan, maka tahanan atas diri para terdakwa tetap dipertahankan dan menyatakan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu berupa 1 (satu) Buah Tas warna Hitam dan HP IPHONE Warna Hitam Nomor IMEI : 355091840271233, oleh karena merupakan milik Saksi ANGELICA FILANI maka dikembalikan kepada Saksi ANGELICA FILANI ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra GTR 150, Warna: Hitam, oleh karena merupakan kendaraan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tas warna Hitam yang berisikan pisau beserta sarungnya, 1 (satu) Buah Jaket warna abu hijau, dan 1 (satu) Buah Helm merk INK warna Biru, oleh karena yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke -1 KUHP, UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa KENDAR Als KEBO Bin ENDA** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa KENDAR Als KEBO Bin ENDA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas warna Hitam
 - 1 (satu) buah HP IPHONE Warna Hitam Nomor IMEI : 355091840271233.

Dikembalikan kepada Saksi ANGELICA FILANI

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra GTR 150, Warna: Hitam

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah Tas warna Hitam yang berisikan pisau beserta sarungnya
- 1 (satu) buah Jaket warna abu hijau
- 1 (satu) buah Helm merk INK warna Biru

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari RABU, tanggal 6 Juli 2022, oleh kami, Devid Aguswandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H dan Muhamad Hidayatullah, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 7 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iis Susilawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Finradost Yufan Madakarah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual zoom;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIAN ANGGRAINI MEKSOWATI, S.H,M.H DEVID AGUSWANDRI, S.H.,M.H.

MUHAMAD HIDAYATULLAH, S.H

Panitera Pengganti,

IIS SUSILAWATI

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sng